



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, NIK.8203052512710003, tempat tanggal lahir XXXXXX, 25 Desember 1971, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang Kaki Lima, Alamat di RT.003/RW.003, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, tempat tanggal lahir Wonoreli, 29 April 1969, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di RT.003/RW.003, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 03 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Mei 1998, dan di laksanakan di rumah keluarga Termohon, di



Desa XXXXXX, RT.003/RW.000, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/19/V/1998, Tertanggal 06 Mei 1998;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di Desa XXXXXX, RT.000/RW.000, Kecamatan XXXXXX Selatan, (*rumah bersama*), selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal di Desa XXXXXX, RT.001/RW.001, Kecamatan XXXXXX, selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah lagi dan tinggal di Desa XXXXXX, RT.003/RW.003, Kecamatan XXXXXX sampai sekarang;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan sampai saat ini sudah di karuniai 5 (*lima*) orang anak, masing-masing bernama;
 - 3.1 XXXXXX, perempuan, usia 30 tahun ;
 - 3.2 XXXXXX, perempuan, usia 25 tahun;
 - 3.3 XXXXXX, usia 16 tahun;
 - 3.4 XXXXXX, perempuan, usia 14 tahun;
 - 3.5 XXXXXX, laki-laki, usia 09 tahun;Anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, sejak bulan 20 Desember 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan; antara Pemohon dan Termohon sering beradu mulut karena berbeda pendapat dan Termohon mau kembali lagi ke agama Kristen (*agama sebelumnya*);
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2017, Termohon keluar dan pergi dari rumah tanpa memberitahukan Pemohon, Termohon juga pernah menyampaikan bahwa sudah tidak mau melayani Pemohon, dan Termohon sendiri sudah mengakui memiliki hubungan pernikahan dengan laki-laki lain;

Halaman 2 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



6. Bahwa setelah hal tersebut, Pemohon tinggal di Desa, XXXXXX, RT.003/RW.003, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, (*rumah sendiri*), sedangkan Termohon tinggal di Desa XXXXXX, RT.003/RW.003, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, (*rumah bersama*), namun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di XXXXXX cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (XXXXXX), di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, begitu juga dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak memiliki keinginan untuk rukun kembali bersama;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk **Ardhian Wahyu Firmansyah**,



S.H.I., sebagai Mediator Hakim. Berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2022 ternyata Mediasi tidak berhasil, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Juni 2022;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon, yang pada pokok maksudnya tetap dipertahankan.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal yang secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
- Bahwa Termohon membenarkan posita angka 1 dan posita angka 2 permohonan Pemohon;
- Bahwa pada posita angka 3, Termohon membenarkan, namun Termohon juga menyatakan ia juga merawat anak asuh tersebut sejak masih bayi sampai besar dan untuk anak pertama ia sudah menikah dan hidup sendiri;
- Bahwa pada posita angka 4, Termohon menyatakan sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon menjual rumah di Desa XXXXXX dan 3 (tiga) kaplingan tanah tanpa persetujuan Termohon dan uang hasil penjualan tersebut Termohon tidak tahu, padahal saat itu anak yang bernama Ningsih masuk kuliah dan sangat dibutuhkan biaya. Dan perihal Termohon pindah agama adalah tidak benar karena sampai saat ini Termohon masih beragama Islam;
- Bahwa pada posita angka 5, sebagian dibenarkan oleh Termohon, namun perihal tuduhan perselingkuh yang dilakukan oleh Termohon tersebut dilakukan karena Termohon sudah lelah, yang akhirnya mengatakan kepada Pemohon ia sudah memiliki hubungan dengan laki-laki lain padahal sebenarnya tidak ada;
- Bahwa pada posita angka 6 Termohon membenarkan, namun Termohon juga sering menginap rumah yang terletak di Desa XXXXXX sampai berbulan-bulan namun tidak tinggal sekamar. Termohon juga pernah pulang ke rumah bersama di Desa XXXXXX dan tinggal selama 3 (tiga) bulan, kemudian Pemohon mengusir Termohon pulang ke Desa XXXXXX;

Halaman 4 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Bahwa, terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya, kecuali yang diakui kebenarannya;
- Bahwa Pemohon membenarkan perihal Termohon pernah pulang ke rumah, namun tidak pernah meminta maaf dan Pemohon tidak pernah mengusir Termohon;
- Bahwa Pemohon tanpa dituntut untuk menafkahi anak-anak pun Pemohon tetap menafkahi mereka;
- Bahwa Pemohon berharap uang kos-kosaan yang dipegang oleh Termohon apabila sudah berpisah hasilnya sebagian diberikan untuk anak-anak juga;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, pada hari sidang yang sama Termohon juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban dan menyatakan cukup dengan repliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/19/V/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 06 Mei 1998. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

2. Saksi

Saksi 1, XXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT IWIP, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, RT.003/RW.003, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Utara;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung. Sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
- Bahwa, rumah tangga mereka tidak harmonis sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut dan saksi melihat dan mendengar secara langsung;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tanah, rumah dan kebutuhan ekonomi lainnya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon sudah mengambil hasil kos-kosan milik bersama setiap bulannya;
- Bahwa, saat ini Termohon masih seorang beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, meskipun kadang Termohon sering datang jenguk anak-anak;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama anak-anaknya di Desa XXXXXX, sedangkan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa XXXXXX, tetapi kadang juga sering di XXXXXX sampai beberapa lama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi perihal anak
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon. Setiap kali setelah Pemohon dan Termohon bertengkar, namun tetap tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Saksi 2, XXXXXX, umur 56 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXX,

Halaman 6 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



RT.02/RW.03, Kecamatan XXXXXX Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa XXXXXX kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke XXXXXX XXXXXX dan kemudian pindah lagi di rumah bersama di Desa XXXXXX sampai berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon dikaruniai 5 (lima) orang anak, 3 (tiga) orang anak kandung, 1 (satu) anak bawaan Termohon dan 1 (satu) lagi anak angkat yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, rumah tangga mereka tidak harmonis sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut dan saksi melihat secara langsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saat ini Termohon masih seorang beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama anak-anaknya di Desa XXXXXX, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa XXXXXX, tetapi kadang Termohon juga sering tinggal di Desa XXXXXX;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi perihal anak;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Halaman 7 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan. Begitupula dengan Termohon membenarkan dan menerima;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya. Di sisi lain, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon. Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan. Begitupula dengan Termohon yang juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban, dan menyatakan mengikuti keinginan Pemohon untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon yang dibenarkan oleh Termohon dalam sidang, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman 8 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di XXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam tiap-tiap persidangan antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui nasihat Majelis Hakim, namun tidak berhasil karena baik Pemohon dan Termohon sama-sama menolak untuk kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selain upaya damai oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim **Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.**, sebagai Mediator Hakim. Berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2022 ternyata Mediasi tidak berhasil, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan upaya damai melalui Majelis Hakim pada tiap-tiap persidangan dan mediasi oleh Mediator, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum sesuai maksud asas *lex specialis* dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Pemohon telah membacakan permohonannya yang pada pokoknya maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan

Halaman 9 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak Desember 2016 disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering beradu mulut karena berbeda pendapat dan Termohon mau kembali lagi ke agama Kristen (*agama sebelumnya*). Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil yang telah diajukan Pemohon dalam surat permohonannya. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 5 (lima) tahun lalu. Termohon menyatakan bahwa Termohon enggan kembali rukun dengan Pemohon. Termohon juga menyampaikan bersedia bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya. Begitu juga dengan Termohon yang telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban lisannya sebagaimana telah pula diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang ditemukan dalam proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut di atas. Majelis Hakim menilai terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam sidang, ternyata telah memenuhi syarat formil pengakuan sebagaimana maksud Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 311 RBg, melalui pengakuan secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*), Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dengan pengakuan murni dan bulat tersebut, Majelis Hakim menilai telah melekat pula nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui secara murni dan bulat oleh Termohon, akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan

Halaman 10 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sesuai maksud asas *actori incumbit probatio* (*siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Akta tersebut sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Mei 1998 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 06 Mei 1998. Bukti tersebut telah

Halaman 11 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat dan memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam permohonan cerai talak perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tentang pertengkarannya sebagaimana termuat lebih lanjut di atas menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus (*lex specialist* dari aturan umum) sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXXX** dan **XXXXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPerdata, begitupula saksi-saksi Pemohon tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat Materiil menurut ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran, dan setidaknya saksi 1 dan saksi 2 sebanyak 3 kali lebih mengetahui secara langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar. Namun saksi 1 saja yang mengetahui penyebab pertengkaran, sedangkan saksi 2 tidak mengetahui penyebabnya. Kedua saksi sama-sama menerangkan bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang karena Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Desa XXXXXX meskipun kerap datang pula ke XXXXXX. Sejak perpisahan tersebut, Pemohon tidak pernah lagi kembali tinggal sama-sama. Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain. Terlebih dalam sidang Termohon tidak memberikan bantahan apapun, justru membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, bukti surat serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 06 Mei 1998 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 13 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 06 Mei 1998;

2. Antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, 1 (satu) anak bawaan Termohon dan 1 (satu) anak angkat, dan saat ini semua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
3. Antara Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun dan harmonis, namun setidak-tidaknya sejak tahun 2016 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
4. Akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 atau lebih dari 5 (lima) tahun lamanya karena Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon. Namun sejak perpisahan tersebut keduanya sudah masing-masing saling mengunjungi maupun berkomunikasi sebatas perihal anak;
5. Antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan pokok petitum Pemohon adalah putusnya hubungan suami-istri antara Pemohon dengan Termohon karena cerai, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan

Halaman 14 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama '*adanya perselisihan dan pertengkaran*', berdasarkan fakta hukum pada angka 3, dan pengakuan Termohon dengan pengakuan mumi dan bulat (*aveu pur et simple*) terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya terhadap posita angka 4 dan angka 5 Permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai unsur pertama ketentuan tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua '*perselisihan dan pertengkaran suami istri tersebut tidak ada harapan untuk kembali rukun*', Majelis Hakim menilai ternyata berdasarkan fakta hukum angka 4, begitupula dengan pengakuan murni dan bulat Termohon terhadap posita angka 5, 6 dan 7 permohonan Pemohon, serta keterangan Pemohon dan Termohon yang sama-sama menyatakan keenggannya untuk kembali rukun, maka unsur kedua ketentuan pasal tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun dengan Termohon sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Terlebih, upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditempuh tetap juga tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, unsur ketiga ketentuan pasal tersebut secara hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai ketiga unsur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan

Halaman 15 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi, lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, nyata terlihat bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa dalam sidang ternyata Termohon juga yang menyatakan keengganannya untuk kembali rukun dengan Pemohon. Terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu Majelis Hakim meyakini bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar keduanya dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu juga mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طَّائِئًا مَعْرِوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ



Artinya: "*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau melepaskan (menceraikan) dengan cara yang baik*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan secara hukum. Dengan demikian, petitum angka 1 dan angka 2 permohonan Pemohon memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh Hakim (vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 18 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh **Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fahri Latukau, S.H.I** dan **Moh Koirul Anam, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nirwani Kotu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H.

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H.

Halaman 19 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00
- Pemberkasan/ATK Perkara : Rp100.000,00
- Panggilan Pemohon : Rp660.000,00
- Panggilan Termohon : Rp585.000,00
- PNBP Panggilan Pertama : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp1.415.000,00

(satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20